

PENETAPAN BESARAN HONOR - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PANTARLIH

2023

Kpt 07 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN BESARAN HONOR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH SE-KABUPATEN TAPANULI SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Berdasarkan Besaran Honor Panitia Pemungutan Suara dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023; Surat Menteri Keuangan Nomor : S-647/MK.02/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Besaran Honor Ketua Panitia Pemungutan Suara sebesar Rp. 1.500.000,-, Anggota sebesar Rp.1.300.000,- dan Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebesar Rp. 1.150.000,- dan Staf Administrasi/Teknis sebesar Rp.1.050.000,- Serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp.1.000.000,-

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2023
- Lamp : 1 Hlm